



**PUTUSAN**

Nomor 1404/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Susana binti Sakila**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 02 RT.04 RW. 06 Desa Jagapura kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**Mukidi bin Sarkani**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun 03 RT.03 RW. 012 Desa jagapura kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1404/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 22 Pebruari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2009, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik



Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor 229/80/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri sudah dikaruniai satu orang anam bernama Siti Aliyah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Pebruari 2017 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilsihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Pebruari 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tety dari Indramayu dan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mukidi bin Sarkani) terhadap Penggugat (Susana binti Sakila);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Pebruari 2019 dan 13 Maret 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Susana binti Sakila) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/80/V/2009 Tanggal 11 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. YULIANA Binti DULASIR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok G. malang RT 04 RW 06 Dusun 2 Desa Jagapura Kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dirumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Pebruari 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi melihat sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. JAYANI Bin SOPI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok G.malang RT 04 RW 06 Dusun 2 Desa Jagapura



Kulon Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Pebruari 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah kurang nafkah, penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;



Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber. Hal mana untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian, maka alat bukti P.1 tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di Dusun 02 RT.04 RW. 06 Desa Jagapura kulon Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai istri Tergugat berdomisili di Kabupaten Cirebon, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sumber, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri sudah dikaruniai satu orang anam bernama Siti Aliyah, kurang lebih sejak bulan Pebruari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Tety dari Indramayu dan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 1 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana suami isteri. Dengan kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto copy akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 23 Pebruari 2019 dan 13 Maret 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak



berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu keponakan Penggugat dan tetangga Penggugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal alat bukti kesaksian dan telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun



dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan



bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaramatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya kemadaramatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan Pasal-Pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mukidi bin Sarkani) terhadap Penggugat (Susana binti Sakila);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. ISAK MUNAWAR, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**